
LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR: 188 / 48 / Kept./ 403.107 / 2023 TANGGAL: OS Juni 2023

STANDAR PELAYANAN **DINAS SOSIAL** KABUPATEN MAGETAN

6. Jenis Pelayanan : Pelaksanaan Penerima Bantuan KUBE

1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman						
	The configuration (in the septiments	Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan						
		Sosial;						
		 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin. 						
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau	Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur;						
	fasilitas	2. Ruangan ber AC, Kursi dan Meja Tamu;						
	Number of the American	Komputer dengan akses Internet;						
	1	4. Printer;						
	1	5. Ruang tunggu;						
		6. Ruang disabilitas dan menyusui;						
		7. Ruang pelayanan pengaduan;						
	_	8. Parkir.						
3.	Kompetensi Pelaksana	Minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office);						
		2. Minimal Diploma 3, semua jurusan (Customer Service);						
		3. Mampu mengoperasikan Komputer;						
		4. Mampu bekerja dalam tim;						
		5. Ketelitian dan kedisiplinan;						
		6. Memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Publik dan Program-						
		program yang dijalankan.						
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung;						
		Dilaksanakan secara berkelanjutan.						
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang						
6.	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan lengkap, serta dapat						
		dipertanggungjawabkan						
7.	Jaminan Keamanan dan	Informasi dijamin keabsahannya						
	Keselamatan Pelayanan	ANY.						
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali						

1.	Persyaratan Pelayanan	 Susunan pengurus KUBE yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara, KUBE (Total anggota kelompok minimal 10 orang); Usulan kebutuhan kelompok (RAB); Proposal ditanda-tangani oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara KUBE dan disetujui oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat;
		 Foto Copy KTP dan KK masing-masing anggota kelompok; Surat pengantar Proposal dari Camat; Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Camat/ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau, jika anggota kelompok tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).







DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.

Keterkaitan

Peringatan

- Tarif / biaya : Gratis

Pelaksanaan Penerima Bantuan KUBE

: 188 / 40 / Kept./ 403.107 / 2023 No. Dokumen

: Of Juni 2023 Tanggal terbit

No. Revisi

Tgl. Mulai Berlaku

KEPALADINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

Disahkan oleh

ARMINTO BUDILLYOMO, S.Sos., M.AP.

Pemblaa Utama Muda NIP. 1972122 199302 1 002

Nama SOP

: PELAKSANAAN PENERIMA BANTUAN KUBE

Kualifikasi pelaksana

- 1. Minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office);
- 2. Minimal Diploma 3, semua jurusan (Customer Service);
- 3. Mampu mengoperasikan Komputer;
- 4. Mampu bekerja dalam tim;
- 5. Ketelitian dan kedisiplinan;
- 6. Memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Publik dan Program-program yang dijalankan.

Peralatan/kelengkapan

- 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur;
- 2. Ruangan ber AC, Kursi dan Meja Tamu;
- 3. Komputer dengan akses Internet;
- 4. Printer;
- 5. Ruang tunggu;
- 6. Ruang disabilitas dan menyusui;
- 7. Ruang pelayanan pengaduan;
- 8. Parkir.

Pencatatan dan pendataaan

- 1. Register;
- 2. Arsip Proposal;
- 3. Foto Copy Berkas.

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Pemohon	Pendamping	Staf / Administrasi	Peksos Ahli Muda	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Out Put	KET
1	Pelaksanaan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat										
2	Data dari Desa/Kelurahan							Berkas	5 menit	Lembar Disposisi	
3	Pendamping/ TKSK mengadakan validasi Kelayakan data KPM KUBE			The state of the s				Persyaratan dan kelengkapan proposal	15 hari	Disposisi Kadis	
4	Setelah data di validasi di kirim ke Dinas Sosial				1			proposal	1 hari	Teruskan Disposisi Kadis	
5	Setelah data di terima Dinas Sosial dan diturunkan kembali ke pendamping per Kecamatan							proposal	15 hari	Konsep surat rekomendasi	
6	Tugas pendamping, mendampingi Dinas Sosial melakukan Monitoring lapangan layak atau tidak layaknya KPM KUBE mendapat bantuan							proposal	3 hari	Surat Rekomendasi	
7	Penerima bantuan KUBE yaitu : Usaha berbentuk kelompok, Anggota Kelompok terdaftar di DTKS, Usia maksimum 58 th, Memiliki embrio usaha, Memiliki proposal							Rapat	1 hari	Surat rekomenasi yang sudah diparaf Surat	
8	Apabila KUBE layak diberikan bantuan, maka Dinas Sosial selaku pembina KUBE mengeluarkan surat keterangan terdaftar Dinas Sosial							Surat Keterangan terdaftar sudah diperiksa dan diparaf	1 hari	rekomenasi yang telah diperiksa dn diparaf	
9	Memberi nomor surat			\				Surat keterangan terdaftar yang telah ditanda tangani	15 menit	Surat rekomendasi yang telah ditendatangani	

	Jumlah			51.856 Menit	
11	Memberikan bantuan berupa uang atau barang kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Surat	5 menit	Lembar Disposisi	
10	Dinas Sosial	Surat	5 menit	Surat rekomendasi yang telah diberi nomor agenda	